

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA NOMOR 751/PID.SUS/2024/PN SERANG

Rahayu Setia Ningrum¹, Muhamad Rafi Fadly², Muhamad Abdullah³, Harry Setiawan⁴, Dede
Ika Murofikoh⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Serang

E-mail: Rahayusn@gmail.com, rafifadly68@gmail.com, abdullahmuhammad11636@gmail.com,
setiawanharr04@gmail.com, ikamurofikoh@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai kejahatan serius yang menuntut respons penegakan hukum secara tegas dan efektif. Salah satu instrumen hukum yang kerap digunakan dalam konteks tersebut adalah penerapan unsur *permufakatan jahat* sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara konseptual, unsur ini mensyaratkan adanya kesepakatan kehendak yang nyata dan sadar antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktik peradilan, penerapannya sering kali mengalami perluasan makna yang berpotensi mengaburkan batas antara keterlibatan faktual dan kesepakatan kriminal yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan unsur permufakatan jahat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan adanya kesepakatan kehendak para pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut cenderung menitikberatkan pada rangkaian peristiwa, hubungan komunikasi, serta peran terdakwa dalam keseluruhan tindak pidana narkoba, tanpa pendalaman yang memadai terhadap pembuktian unsur kesepakatan kehendak secara aktif dan timbal balik. Pendekatan demikian berimplikasi pada perluasan pemaknaan permufakatan jahat yang berpotensi menyamakan posisi pelaku utama dengan pihak yang memiliki keterlibatan terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur permufakatan jahat dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Penegakan hukum narkoba tetap memerlukan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan

Article History

Received: November 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dan perlindungan terhadap asas kepastian hukum serta keadilan substantif bagi terdakwa.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Narkotika, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis, Pengadilan Negeri Serang.

ABSTRACT

Criminal acts of narcotics in the Indonesian criminal justice system are positioned as serious crimes that demand a firm and effective law enforcement response. One of the legal instruments frequently employed in this context is the application of the element of criminal conspiracy, as regulated under Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Conceptually, this element requires the existence of a clear and conscious agreement of intent between two or more individuals to commit a narcotics-related crime. However, in judicial practice, its application often experiences an expansion of meaning that may blur the line between factual involvement and actual criminal agreement. This study aims to conduct a juridical analysis of the application of the element of criminal conspiracy in the Serang District Court Decision Number 751/Pid.Sus/2024/PN Serang, with an emphasis on the judges' legal considerations in proving the existence of the perpetrators' consensual intent. The research method employed is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis shows that the judges' considerations in the decision tend to focus on the sequence of events, communication relationships, and the roles of the defendants in the overall narcotics crime, without sufficient in-depth examination of the proof of active and reciprocal consensual intent. Such an approach implies an expansion of the meaning of criminal conspiracy, potentially equating the position of the principal offender with parties having limited involvement. Therefore, it can be concluded that the application of the element of criminal conspiracy in this decision does not fully reflect the principles of caution and proportionality in criminal law. Narcotics law enforcement still requires a balance between the effectiveness of crime eradication and the protection of legal certainty as well as substantive justice for the defendants.

Keywords: Criminal Conspiracy, Narcotics Crime, Court Decision, Juridical Analysis, Serang District Court.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlakukan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas dan berlapis, tidak hanya terhadap kesehatan individu,

tetapi juga terhadap ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Cara pandang ini melandasi pembentukan kebijakan hukum pidana yang menempatkan narkoba sebagai kejahatan serius, sehingga negara membangun instrumen hukum yang memungkinkan penindakan sejak tahap awal, bahkan sebelum perbuatan pidana pokok terlaksana sepenuhnya.¹ Salah satu instrumen tersebut adalah pengaturan mengenai permufakatan jahat sebagaimana termuat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam doktrin hukum pidana, permufakatan jahat dipahami sebagai delik yang berdiri sendiri dan berorientasi pada kesepakatan kehendak untuk melakukan tindak pidana tertentu. Inti dari permufakatan jahat bukan terletak pada akibat atau pelaksanaan perbuatan, melainkan pada adanya kehendak bersama yang disepakati secara sadar oleh dua orang atau lebih.² Oleh karena itu, pembuktiannya menuntut kehati-hatian, sebab tidak setiap hubungan, komunikasi, atau keterlibatan faktual dapat serta-merta dipersamakan dengan kesepakatan kriminal.

Permasalahan muncul ketika konsep normatif tersebut dihadapkan pada praktik peradilan tindak pidana narkoba. Dalam banyak perkara, unsur permufakatan jahat dibangun melalui penalaran inferensial atas rangkaian peristiwa, komunikasi antar pelaku, serta dugaan pengetahuan terdakwa terhadap perbuatan pihak lain.³ Pendekatan ini cenderung memperluas makna permufakatan jahat, sehingga batas antara kesepakatan kehendak dan keterlibatan pasif menjadi tidak tegas. Akibatnya, unsur yang seharusnya bersifat ketat justru berpotensi digunakan sebagai dasar pemidanaan yang elastis.

Kecenderungan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba meskipun tidak tertangkap tangan menguasai atau mengedarkan narkoba. Majelis hakim menautkan komunikasi antara terdakwa dengan pelaku lain serta posisi peran terdakwa dalam rangkaian peristiwa sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya permufakatan jahat. Konstruksi demikian menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana inferensi atas fakta tidak langsung dapat dianggap cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan kehendak.⁴

Dalam kerangka hukum pidana, perbedaan antara pelaku utama, peserta, pembantu, dan pihak yang hanya memiliki keterkaitan tidak langsung merupakan prinsip fundamental yang menentukan pertanggungjawaban pidana.⁵ Ketika unsur permufakatan jahat diterapkan tanpa kriteria pembuktian yang jelas dan terukur, terdapat risiko penyamaan posisi antara pelaku inti dan pihak yang berada pada lapisan perifer dalam suatu jaringan tindak pidana narkoba. Risiko ini tidak hanya berdampak pada berat-ringannya pidana, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana konsep dan batas normatif unsur permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?; (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur permufakatan jahat pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang?; (3) Apakah penerapan unsur tersebut telah selaras dengan prinsip pembuktian pidana dan tuntutan keadilan substantif?

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2017.

² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006.

⁴ Pengadilan Negeri Serang, 'Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG' (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024) <<https://putusan.mahkamahagung.go.id>>.

⁵ Moeljanto.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis fondasi konseptual dan praktik penerapan unsur permufakatan jahat dalam perkara narkoba, mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, serta menilai konsistensinya dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Secara akademik, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum pidana mengenai batas penerapan permufakatan jahat agar tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen perluasan pemidanaan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam membangun praktik penegakan hukum narkoba yang lebih terukur, hati-hati, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, doktrin, dan pertimbangan yuridis hakim dalam putusan pengadilan, khususnya terkait penerapan unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Penelitian hukum normatif memungkinkan penelaahan secara sistematis terhadap kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan.⁶

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur permufakatan jahat, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta ketentuan umum dalam hukum pidana yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pemikiran para sarjana hukum pidana mengenai konsep permufakatan jahat, kehendak bersama, dan batas pertanggungjawaban pidana. Adapun pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang sebagai objek utama penelitian, guna menilai bagaimana norma dan konsep tersebut diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, karya ilmiah, dan jurnal yang membahas permufakatan jahat, pembuktian pidana, serta tindak pidana narkoba. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep tertentu.⁸

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesesuaian maupun penyimpangan antara konsep normatif dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penilaian yang komprehensif mengenai penerapan unsur permufakatan jahat serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Batasan Normatif Unsur Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana

Permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang secara konseptual menempati posisi sensitif dalam hukum pidana. Keberadaannya memungkinkan pemidanaan terhadap perbuatan yang belum mencapai tahap pelaksanaan tindak pidana pokok, sehingga menuntut batasan normatif yang ketat agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 2019, 1.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet.ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁸ Johnny Ibrahim, 'Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif', in *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2013.

permufakatan jahat dikenal baik melalui ketentuan umum KUHP maupun melalui pengaturan khusus dalam undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Secara doktrinal, permufakatan jahat dipahami sebagai kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Moeljatno menegaskan bahwa inti dari permufakatan jahat terletak pada adanya persesuaian kehendak (*wils overeenstemming*) yang bersifat sadar dan timbal balik, bukan sekadar adanya hubungan atau komunikasi antar pihak.¹⁰ Dengan demikian, unsur ini menuntut pembuktian mengenai adanya niat bersama yang telah mencapai tahap kesepakatan, meskipun perbuatan pidana yang direncanakan belum dilaksanakan.

Dalam konteks hukum pidana umum, permufakatan jahat harus dibedakan secara tegas dari konsep penyertaan (*deelneming*) dan percobaan (*poging*). Penyertaan mensyaratkan keterlibatan dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan percobaan mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan. Permufakatan jahat berada pada tahap yang lebih awal, yaitu pada fase kehendak, sehingga pembuktiannya tidak dapat disamakan dengan pembuktian perbuatan konkret.¹¹ Perbedaan ini menjadi krusial agar permufakatan jahat tidak digunakan sebagai “jalan pintas” untuk menjerat pihak yang belum dapat dibuktikan keterlibatannya dalam pelaksanaan tindak pidana.

Pengaturan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan pengaturan dalam KUHP. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika secara eksplisit mempidana permufakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126.¹² Perluasan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap sifat kejahatan narkotika yang terorganisasi dan berjejaring. Namun demikian, perluasan tersebut tidak menghilangkan keharusan untuk membuktikan adanya kesepakatan kehendak secara nyata dan meyakinkan.¹³

Dalam perspektif pembuktian pidana, kehendak bersama tidak dapat diasumsikan semata-mata dari kedekatan relasi, intensitas komunikasi, atau keberadaan terdakwa dalam suatu rangkaian peristiwa. Chairul Huda menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus bertumpu pada kesalahan personal yang dibuktikan secara konkret, bukan pada asumsi kolektif atas suatu peristiwa.¹⁴ Oleh karena itu, inferensi hakim atas fakta tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melampaui batas rasionalitas pembuktian.

Dengan demikian, secara normatif, penerapan unsur permufakatan jahat menuntut pemenuhan beberapa kriteria pokok, yaitu adanya lebih dari satu subjek hukum, adanya kesepakatan kehendak yang sadar dan aktif, tujuan untuk melakukan tindak pidana tertentu, serta belum terwujudnya tindak pidana pokok. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka penerapan permufakatan jahat berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana dan membuka ruang ketidakadilan dalam pемidanaan.

Rekonstruksi Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Serang No. 751/Pid.Sus/2024

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang bertolak dari konstruksi fakta yang dibangun berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, serta keterangan

⁹ Barda Nawawi Arief, ‘Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana’, PT Citra Aditya Bakti, 2018.

¹⁰ Moeljatno.

¹¹ R Soesilo, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan ...’, (No Title), 1974.

¹² Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’ (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009).

¹³ Komariah Emong Sapardjaja, ‘Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia’, in *Revisi Ketiga*, 2022.

¹⁴ Huda.

terdakwa yang saling dikaitkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis tidak menempatkan terdakwa sebagai pelaku yang secara langsung melakukan penguasaan atau peredaran narkotika, melainkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang oleh hakim ditafsirkan menunjukkan adanya kesepakatan kehendak dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana narkotika.¹⁵

Rekonstruksi fakta hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada hubungan komunikasi antara terdakwa dengan pelaku lain, peran terdakwa dalam proses sebelum terjadinya transaksi narkotika, serta dugaan pengetahuan terdakwa mengenai tujuan perbuatan yang dilakukan oleh jaringan tersebut. Fakta-fakta ini kemudian dirangkai secara inferensial untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak sekadar berada dalam posisi pasif, melainkan memiliki keterkaitan yang dinilai cukup untuk memenuhi unsur “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶

Majelis hakim dalam pertimbangannya tampak menggunakan pendekatan holistik, yakni dengan menilai keseluruhan rangkaian peristiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Melalui pendekatan ini, keberadaan komunikasi dan interaksi antara terdakwa dan pelaku lain dipandang sebagai indikasi adanya persesuaian kehendak. Hakim tidak menuntut adanya bukti eksplisit berupa pernyataan kesepakatan atau pembagian peran secara tegas, melainkan menyimpulkan adanya permufakatan dari pola hubungan dan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Pendekatan demikian mencerminkan kecenderungan praktik peradilan dalam perkara narkotika yang memberikan ruang luas bagi penggunaan alat bukti tidak langsung dan penalaran logis hakim. Dalam perspektif pembuktian pidana, hakim memang diperkenankan untuk membangun keyakinannya berdasarkan alat bukti yang sah dan penilaian yang rasional. Namun, perlu dicermati bahwa penalaran inferensial tersebut harus tetap berpijak pada batas-batas yang jelas agar tidak mengaburkan perbedaan antara pengetahuan, keterlibatan faktual, dan kesepakatan kehendak.

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak secara eksplisit menguraikan momen terjadinya kesepakatan kehendak antara terdakwa dan pihak lain. Unsur permufakatan jahat lebih banyak ditarik dari asumsi bahwa keterlibatan terdakwa dalam rangkaian peristiwa tidak mungkin terjadi tanpa adanya niat bersama. Pola pertimbangan ini menunjukkan bahwa kehendak bersama diposisikan sebagai sesuatu yang dapat disimpulkan secara implisit dari konteks peristiwa, bukan sebagai fakta yang harus dibuktikan secara mandiri dan spesifik.

Cara hakim membangun unsur permufakatan jahat tersebut memiliki implikasi penting. Di satu sisi, pendekatan ini sejalan dengan karakteristik kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi dan tertutup, sehingga jarang meninggalkan bukti kesepakatan secara eksplisit. Namun di sisi lain, pendekatan ini berpotensi memperluas makna permufakatan jahat hingga mencakup bentuk keterlibatan yang secara doktrinal seharusnya belum tentu memenuhi syarat kesepakatan kehendak. Ketegangan inilah yang menjadi titik krusial untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* telah proporsional dan selaras dengan prinsip dasar hukum pidana.

Dengan demikian, rekonstruksi fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran luas terhadap unsur permufakatan jahat. Kecenderungan ini perlu dianalisis lebih lanjut secara kritis untuk menilai apakah inferensi yang digunakan benar-benar mencerminkan adanya kesepakatan kehendak atau justru menyamarkan batas antara pelaku yang bersepakat dan pihak yang sekadar terhubung secara faktual.

¹⁵ Pengadilan Negeri Serang.

¹⁶ Republik Indonesia.

¹⁷ Pengadilan Negeri Serang.

Analisis Kritis Penerapan Unsur Permufakatan Jahat dalam Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang

Analisis penerapan unsur permufakatan jahat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang harus ditempatkan dalam kajian yuridis normatif yang menguji apakah pertimbangan hakim selaras dengan kerangka konseptual hukum pidana dan standar pembuktian unsur delik pidana. Permufakatan jahat merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang secara tradisional mensyaratkan adanya *kesepakatan kehendak bersama (meeting of minds)* antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu.¹⁸

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dengan meninjau adanya komunikasi antar pihak, pemberian informasi yang dianggap berkaitan dengan perbuatan pidana, serta keterkaitan peran masing-masing aktor dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada tindak pidana narkoba.¹⁹ Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan inferensial yang menautkan hubungan faktual menjadi bukti adanya kesepakatan jahat. Pendekatan tersebut secara prinsip tidak salah secara prosedural, namun perlu diuji lebih mendalam dari perspektif doktrinal dan pembuktian pidana.

Dalam kajian akademik tentang praktik pembuktian dalam tindak pidana narkoba, studi menunjukkan bahwa pembuktian unsur permufakatan jahat sering kali mengandalkan bukti tidak langsung seperti komunikasi elektronik, intensitas hubungan antar pelaku, dan pola perilaku, tanpa ada bukti eksplisit mengenai kesepakatan pada suatu titik waktu tertentu.²⁰ Pendekatan ini serupa dengan temuan dalam penelitian terhadap praktik pembuktian unsur permufakatan di perkara narkoba, di mana kesimpulan hakim dibentuk melalui penilaian logis atas fakta-fakta seputar keterlibatan para pihak.²¹

Namun dari sudut pandang doktrin hukum pidana, permufakatan jahat bukan sekadar hubungan faktual atau pertemuan kebetulan perbuatan. Moeljanto menyatakan bahwa permufakatan jahat mensyaratkan adanya persesuaian kehendak yang disepakati secara sadar oleh dua atau lebih subjek hukum untuk merealisasikan tindak pidana tertentu.²² Tanpa menunjukkan secara eksplisit titik temu kehendak tersebut, penggunaan pola komunikasi hanya sebagai indikator tanpa kajian apakah komunikasi itu dimaksudkan untuk menyusun rencana kejahatan berpotensi melampaui batas normatif unsur permufakatan yang sesungguhnya.²³

Selanjutnya, terkait pembuktian unsur permufakatan jahat, penelitian empiris memperlihatkan bahwa standar yang digunakan di beberapa putusan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan secara terinci bagaimana bukti tidak langsung (misalnya komunikasi) dikonversi menjadi bukti kesepakatan pidana.²⁴ Hal ini relevan karena putusan yang terlalu bergantung pada inferensi tanpa menunjukkan konsensus kehendak secara langsung dapat melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan disparitas putusan di kemudian hari.

Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* tampaknya lebih difokuskan pada keberadaan hubungan antara fakta-fakta, bukti komunikasi, dan peran para pihak secara faktual, tanpa analisis terperinci mengenai bagaimana komunikasi tersebut mencerminkan persetujuan

¹⁸ Moeljanto.

¹⁹ Pengadilan Negeri Serang.

²⁰ Teguh Karya Pamungkas, Rinda Izza Azhelia, and Ach. Ilyasi, 'Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba', *Welfare State Jurnal Hukum*, 4.2 (2025), 244–56 <<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.3669>>.

²¹ Imelda Hasibuan, Muhammad Japri, and Desy Ratnasari, 'Juridical Analysis of the Evidentiary Practice in Criminal Conspiracy in Narcotics Cases', *Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6.3 (2025), 454 <<https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.454>>.

²² Moeljanto.

²³ Pengadilan Negeri Serang.

²⁴ Reza Riski Fadillah, 'Penafsiran Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1)', *Jurnal Panji Keadilan*, 4.2 (2025), 2444 <<https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2444>>.

bersama untuk melakukan tindak pidana. Padahal dalam pembuktian hukum pidana modern, penalaran inferensial sejatinya hanya dapat memperkuat bukti yang sudah ada, bukan menggantikan pembuktian unsur delik yang substantif.²⁵

Dalam konteks ini, penerapan permufakatan jahat yang terlalu luas juga dikritik dalam studi lain yang menekankan bahwa tanpa parameter pembuktian yang jelas, pemidanaan atas dasar permufakatan jahat dapat berujung pada penjatuhan hukuman terhadap pihak yang sebenarnya hanya terlibat dalam derajat yang lebih rendah atau pasif dalam jaringan tindak pidana²⁶. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pembuktian yang lebih kuat dan eksplisit mengenai kehendak bersama sebelum unsur permufakatan jahat dapat dipenuhi secara yuridis.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa meskipun secara formal unsur permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang dinyatakan terpenuhi, argumentasi hakim perlu diperdalam dan dipertegas terutama dalam aspek pembuktian kehendak bersama agar tetap konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, asas *nulla poena sine culpa*, dan standar pembuktian yang ketat. Dengan demikian, putusan-putusan serupa di masa depan akan lebih mampu menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana narkoba masih menunjukkan persoalan mendasar pada level argumentasi hukum dan ketepatan doktrinal. Meskipun majelis hakim menyatakan unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pertimbangan hukum yang dibangun belum sepenuhnya menjelaskan secara eksplisit terbentuknya kesepakatan kehendak sebagai inti dari permufakatan jahat.

Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* lebih menitikberatkan pada rangkaian fakta, relasi antar peran, serta keberadaan komunikasi antar pihak sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya permufakatan. Pendekatan demikian, meskipun lazim dalam praktik peradilan perkara narkoba, berpotensi mengaburkan batas konseptual antara permufakatan jahat, penyertaan, dan bentuk keterlibatan pidana lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, perbedaan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana penuh yang dapat dibebankan kepada seseorang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kecenderungan penafsiran luas terhadap unsur permufakatan jahat berimplikasi langsung pada penerapan asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Ketika kesepakatan kehendak tidak dibuktikan secara tegas dan individual, pemidanaan berisiko didasarkan pada inferensi kolektif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kesalahan personal subjek hukum. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas putusan dalam perkara narkoba yang memiliki pola keterlibatan pelaku yang beragam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan kepentingan publik yang sangat penting, efektivitas penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengendurkan standar pembuktian unsur delik pidana. Penerapan unsur permufakatan jahat menuntut kehati-hatian dan argumentasi hukum yang lebih ketat agar tetap selaras dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak subjek hukum. Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Serang, dalam konteks ini, menjadi cermin dari problem struktural yang masih memerlukan pembenahan dalam praktik peradilan pidana narkoba.

²⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta (Sinar Grafika, 2016).

²⁶ Fadillah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unsur permufakatan jahat dalam putusan yang dikaji belum sepenuhnya memenuhi standar ideal pembuktian dan penalaran hukum sebagaimana dikehendaki oleh doktrin hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan normatif dalam pertimbangan hakim agar penerapan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika tidak berkembang menjadi instrumen pemidanaan yang terlalu elastis dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi aparat peradilan, khususnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika, disarankan untuk menyusun pertimbangan hukum yang lebih eksplisit dan sistematis dalam membuktikan unsur permufakatan jahat. Hakim perlu secara tegas menguraikan bagaimana dan kapan kesepakatan kehendak terbentuk, serta membedakannya secara jelas dari sekadar hubungan faktual, komunikasi, atau bentuk keterlibatan pidana lainnya.

Kedua, bagi aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan, diperlukan kehati-hatian dalam mengkonstruksikan dakwaan permufakatan jahat. Penegak hukum hendaknya tidak hanya mengandalkan rangkaian peristiwa atau bukti komunikasi semata, tetapi juga mengupayakan pembuktian yang dapat menunjukkan adanya kesepahaman kehendak yang sadar dan timbal balik antar pihak, sehingga dakwaan yang diajukan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Ketiga, secara normatif, pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan hukum pidana perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman atau penjelasan yang lebih rinci mengenai batasan dan parameter pembuktian unsur permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika. Pedoman tersebut penting untuk meminimalisir perbedaan penafsiran dan mencegah terjadinya penerapan yang terlalu luas dalam praktik peradilan.

Keempat, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan unsur permufakatan jahat secara komparatif antar putusan pengadilan, baik pada tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan yang lebih tinggi. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola penafsiran hakim dan kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana yang lebih berkeadilan.

DAFAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2017
- , 'Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana', *PT Citra Aditya Bakti*, 2018
- Fadillah, Reza Riski, 'Penafsiran Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1)', *Jurnal Panji Keadilan*, 4 (2025), 2444 <<https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2444>>
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta (Sinar Grafika, 2016)
- Hasibuan, Imelda, Muhammad Japri, and Desy Ratnasari, 'Juridical Analysis of the Evidentiary Practice in Criminal Conspiracy in Narcotics Cases', *Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6 (2025), 454 <<https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.454>>
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006
- Johnny Ibrahim, 'Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif', in *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2013
- Komariah Emong Sapardjaja, 'Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia', in *Revisi Ketiga*, 2022
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet.ke-13 (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Pamungkas, Teguh Karya, Rinda Izza Azhelia, and Ach. Ilyasi, 'Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Welfare State Jurnal Hukum*, 4 (2025), 244-56 <<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.3669>>
- Pengadilan Negeri Serang, 'Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG' (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024) <<https://putusan.mahkamahagung.go.id>>
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika' (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 2019, 1
- Soesilo, R, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan ...', (No Title), 1974